

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Elfina Agustin¹⁾, Wikan Budi Utami²⁾ Sri Laksmi Pardanawati³⁾

¹Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

E-mail: finaelfina23@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

E-mail: budiutamiwikan@gmail.com

³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

E-mail: laksmi.stie.aas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sebelum dan sesudah penerapan perubahan kebijakan pada penyelenggaraan pelayanan Tera/Re-Tera serta dampak yang ditimbulkan setelah diterapkannya perubahan kebijakan terhadap pelayanan retribusi Tera/Re-Tera di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tera/re-terra di Kabupaten Karanganyar sebelum diterapkannya peraturan terbaru belum sepenuhnya berjalan maksimal, terlihat dari jumlah pemungutan retribusi re-terra/terra dan jumlah pungutan retribusi re-terra/terra yang ada. jumlah Timbangan dan Peralatan Ukur yang berhasil tera berkurang setiap tahunnya. Sementara itu, pasca pemberlakuan undang-undang terbaru yang tidak menetapkan besaran retribusi pelayanan tera/re-terra sehingga tidak ada lagi penerimaan kas daerah yang diperoleh dari pelayanan re-terra/re-teritori, hal ini menyebabkan lonjakan adanya kebutuhan akan jasa tera/re-terra yang mengakibatkan peningkatan belanja kas daerah yang digunakan untuk biaya operasional jasa tera/re-terra. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan kebijakan dimana tidak ada lagi tarif retribusi jasa tera/re-terra.

Kata Kunci : *Retribusi Tera/Re-Tera, Perubahan Kebijakan, PAD.*

Abstract

This research aims to determine the implementation before and after the implementation of policy changes in the implementation of Tera/Re-Tera services as well as the impact caused after the implementation of policy changes on Tera/Re-Tera levy services in Karanganyar Regency. This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection technique used to obtain data uses interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of the tera/re-terra policy in Karanganyar Regency before the implementation of the latest regulations had not fully run optimally, it can be seen that the number of re-terra/terra retribution collections and the number of Measuring Scales and Equipment that were successfully tera decreased every year. Meanwhile, after the implementation of the latest law where there is no set levy rate for tera/re-terra services so that

there is no longer any regional cash revenue obtained from re-terra/re-territory services, this has led to a surge in demand for re-terra/terra services which has resulted in increase in regional cash expenditures used for operational costs of tera/re-terra services. On the other hand, there are still many people who are not aware of the policy change where there are no longer any retribution rates for tera/re-terra services.

Keywords : Tera/Re-Tera Retribution, Policy Change, PAD.

1. PENDAHULUAN

UU. No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang disebut undang-undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah membagi objek retribusi daerah menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi pelayanan tertentu. Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum dan menjadi retribusi atas pendapatan daerah. Pasal 122 undang-undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah menjabarkan bahwa objek retribusi pelayanan Tera/tera Ulang antara lain pelayanan pengujian alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam pengujian Alat Ukur Takar dan Timbang harus dalam keadaan dikemas rapi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten yang memiliki berbagai potensi antara lain potensi perkebunan, potensi industri dan potensi keparwisataaan. Salah satu yang ditonjolkan selain dari potensi industri dan keparwisataaan adalah potensi di bidang industri dan perdagangan. Dengan beragamnya potensi yang dimiliki Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat mendukung majunya perekonomian daerah. Potensi yang dimiliki Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar adalah penerimaan retribusi dari pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar. Dengan jumlah kegiatan industri dan perdagangan yang tinggi, tentunya tingkat penggunaan alat ukur takar timbang yang digunakan pedagang juga tinggi. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh pelaku usaha yang menggunakan alat ukur, takar dan timbang untuk melaksanakan tera/tera ulang. Dalam hal ini Unit Metrologi Legal memiliki kewenangan dalam pemungutan retribusi tera dan tera ulang timbangan.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan infomasi di masa sekarang, permasalahan dalam kegiatan metrologi adalah kebutuhan esensial bagi pemerintah, pelaku usaha, konsumen serta seluruh masyarakat. Dalam dunia perniagaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) termasuk kebutuhan primer yang diperlukan oleh pedagang karena harus digunakan dalam kegiatan transaksi perdagangan barang maupun jasa. Kementrian Perdagangan berupaya dalam rangka meningkatkan penguatan terhadap pasar dalam negeri yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan kualitas barang dan jasa, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui menjaga pengawasan terhadap alat ukur, takar, dan timbang. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Dearah Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Peraturan Daerah Kab. Karanganyar No. 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang mana peraturan tersebut berisi tentang aturan serta tarif yang diberlakukan dalam

melaksanakan Retribusi Tera/Tera Ulang yang diharapkan dapat mampu mendorong penerimaan pendapatan kas daerah kabupaten Karanganyar. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya berjalan maksimal, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya anggota untuk menera sehingga banyak alat ukur, takar dan timbang terutama di pasar belum dapat ditera secara maksimal, namun pendapatan dari Retribusi Tera /Tera Ulang ini menjadi sumber potensi penerimaan yang menambah kas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Sayangnya, setelah tiga tahun dijalankan, Pemerintah pusat mengeluarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2024, Retribusi Tera/Tera Ulang dihapuskan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan kas daerah. Hal ini tentu menimbulkan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Karanganyar, karena kegiatan pengukuran Tera/Tera ulang tetap dilakukan, namun tidak ada lagi tarif yang diberlakukan kepada pelaku usaha terhadap alat ukur, takar dan timbang yang digunakan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan sebelum dan sesudah Diberlakukannya UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?. 2) Bagaimana dampak perubahan Kebijakan Retribusi Tera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar Setelah Pengimplementasian Kebijakan Terbaru?

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui Implementasi Kebijakan sebelum dan sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar serta dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya peraturan terbaru.

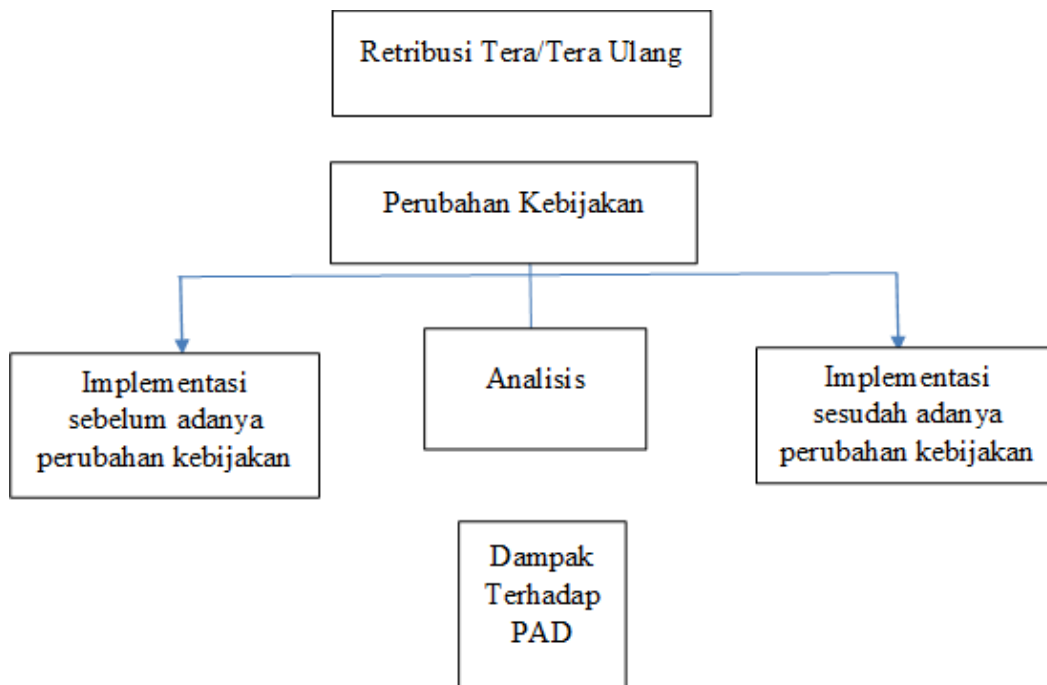
Landasan Teori

Berdasarkan KBBI Kebijakan adalah urutan proses konsep yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam merancang suatu kegiatan, *leadership*, dan cara kerja. Hal ini dapat di implementasikan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok baik swasta maupun individu. Kebijakan berbanding dengan peraturan dan hukum. Meskipun hukum bersifat memaksa atau membatasi suatu perilaku (seperti undang undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya dijadikan sebagai acuan dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2013), "Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang sumber perolehannya dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemisahan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya". Upaya pemaksimalan dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah perlu diimangi dengan upaya pemerintah daerah dalam memajukan kualitas layanan publik. Pendayagunaan Pendapatan Asli Daerah yang berlebih menyebabkan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan yang berguna untuk menunjang peningkatan pembangunan daerah, misalnya pembangunan infrastruktur.

Tera adalah adalah kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang berdasarkan uji yang telah dilakukan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang memaparkan gambaran secara menyeluruh mengenai suatu fenomena yang bertujuan untuk mengangkat dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1(satu) bulan untuk mengumpulkan data dengan dilakukan kegiatan magang serta membutuhkan proses sekitar 4 bulan yang dilaksanakan di Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain studi pustaka, wawancara. Menurut Gunawan (2016) Analisis Data adalah kegiatan untuk mencari serta merancang secara sistematis hasil wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan untuk pengolahan data pada penelitian ini adalah Mengumpulkan data dari Disdagperinaker, kemudian membahas data-data yang telah diperoleh kemudian menganalisis dampak perubahan pendapatan dari tahun ke tahun, Selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil dari pembahasan dan perbandingan yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi perubahan kebijakan retribusi tera/tera ulang terhadap pendapatan asli daerah diperoleh data sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Pelaksanaan kegiatan Retribusi Tera/Tera Ulang

No	Biaya Operasional Kegiatan Metrologi Legal Anggaran Kegiatan Metrologi Legal			
	2021	2022	2023	2024
1	227.510.000	54.870.000	42.736.000	45.000.000

2. Target dan Realisasi Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang

Target dan Realisasi Retribusi Tera/Tera Ulang Kab. Karanganyar				
No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2021	Rp. 60.000.000	Rp. 57.056.500	95%
2	2022	Rp. 60.000.000	Rp. 89.667.000	149%
3	2023	Rp. 60.000.000	Rp. 70.783.500	118%

Sumber : Unit Metrologi Legal Kab. Karanganyar, 2024

3. Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kab. Karanganyar

Capaian Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023				
NO	Jenis UTTP	2021	2022	2023
1	Timbangan Elektronik Kap. ≤ 25kg	22	29	8
2	Timbangan Elektronik Kap. > 25kg-150kg	89	123	86

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

3	Timbangan Elektronik Kap.> 150kg-500kg	6	17	7
4	Timbangan Elektronik Kap. > 25kg-150kg	2	20	14
5	Timbangan Elektronik Kap. > 1000 kg	0	1	5
6	Timbangan Sentisimal Kap.> 150kg-500kg	178	449	213
7	Timbangan Meja Berenger	1966	2104	741
8	Timbangan Meja Berenger	0	18	0
9	Timbangan Elektronik ≤ 25 kg	85	35	0
10	Timbangan Elektronik > 25kg-150kg	65	93	42
11	Timbangan Elektronik > 150kg-500kg	8	21	8
12	Timbangan Elektronik > 500kg-1000kg	5	21	36
13	Timbangan Elektronik > 1000 kg	8	9	3
14	Timbangan Sentisimal Kap. ≥ 150 kg	0	9	0
15	Timbangan Sentisimal Kap.> 150kg-500kg	0	7	0
16	Timbangan Pegas Kap. >25kg	7	7	8
17	Timbangan Pegas ≤ 25 kg	22	13	6
18	Anak Timbangan 5kg	2	0	0
19	Pompa Ukur BBM	290	392	428
20	Tangki Ukur Tetap ≤ 500 kl	4	0	0
21	Anak Timbangan (M2 dan M3) ≤ 1 kg	4056	3131	15 49
22	Anak Timbangan (M2 dan M3) > 1 kg - 5 kg	24	18	0
23	Anak Timbangan (M2 dan M3) > 5 kg - 50 kg	10	0	0
24	Anak Timbangan (M1) ≤ 1 kg	24	23	2
25	Anak Timbangan (M1) > 1 kg-5kg	2	0	0
26	Anak Timbangan (M1) >5 kg - 50 kg	4	0	0
27	Timbangan Bobot Ingsut ≥ 25 kg	2	1	1
28	Timbangan Bobot Ingsut ≤ 25 kg	0	11	0
29	Neraca	5	1	11
30	Ukuran Panjang ≤ 1 m	2	0	0
31	Ukuran Panjang 2 m -10 m	1	0	0
32	Timbangan Jembatan ≤ 50 ton	0	7	1
33	Timbangan Jembatan ≥ 50 ton	0	3	6
TOTAL UTTP		6889	6563	31 75

Sumber : Unit Metrologi Legal Kab. Karanganyar, 2024

3.2. Pembahasan

Implementasi Kebijakan Retribusi Tera/Tera Ulang sebelum dan sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sebelum Diberlakukan UU. No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ferri selaku Petugas Unit Metrologi Legal Disperindangnaker Kabupaten Karanganyar bahwa pelaksanaan pelayanan retribusi tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu dengan pelayanan di kantor dan pelayanan di luar kantor.

Dalam hal ini hadirnya pihak ketiga sangat membantu pelaku usaha contohnya pedagang pasar yang tidak memiliki waktu untuk melakukan tera/tera ulang dikarenakan kegiatan jual beli yang tidak bisa ditinggalkan, pihak ketiga berperan menawarkan jasa mereka untuk membantu pelaku usaha contohnya para pedagang pasar untuk meminjamkan timbangan kepada para pedagang yang kemudian timbangan milik pedagang dibawa ke kantor Unit Metrologi Legal Kabupaten Karanganyar untuk dilakukan peneraan. Hal ini tentu sangat membantu pedagang serta membantu petugas penera untuk mencapai target perolehan retribusi tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat dilakukan penelitian, sebelum diberlakukannya UU. No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar yang dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, diketahui bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah dari Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang tahun 2021 sebesar Rp. 57.056.500,-, dari 6.889 unit alat ukur, takar dan timbang yang telah dilakukan pengukuran tera. Di tahun ini perolehan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 60.000.000.

Di tahun 2022, Perolehan Pendapatan Asli Daerah dari Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 89.667.000,-, dari 6.567 unit alat ukur, takar dan timbang. Ditahun ini perolehan retribusi tera/tera ulang melebihi dari besaran target yang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000. Pada tahun ini pula perolehan retribusi tera/tera mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya..

Ditahun 2023 dimana ini merupakan tahun terakhir diberlakukannya pengenaan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar dimana perolehan retribusi pelayanan tera/tera ulang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun perolehan retribusi pelayanan tera/tera ulang di tahun ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- sedangkan perolehan retribusi pelayanan tera/tera ulang Kabupaten Karangantar di tahun 2023 sebesar Rp. 70.783.500- dari 3175 unit alat ukur takar dan timbang.

Berdasarkan uraian perolehan pendapatan dari retribusi tera dan tera ulang serta jumlah Alat UUTP yang berhasil di tera/tera ulang. Walaupun perolehan retribusi pelayanan tera/tera ulang di kabupaten Karanganyar sudah mencapai target yang ditentukan, hal ini bisa dikatakan berjalan maksimal, namun terlihat jumlah perolehan

retribusi tera/tera ulang dan jumlah alat UTTP yang berhasil di tera mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha yang memiliki domisili jauh dari kantor Unit Metrologi Legal lebih memilih melakukan peneraan alat UTTP miliknya ke Kantor Unit Metrologi Legal di daerah lain yang lebih dekat dengan domisilinya, selain itu permintaan pelaku usaha untuk pelayanan retribusi tera/tera ulang datang ke lokasi usaha yang tinggi sedangkan jumlah petugas pelayanan yang tidak mampu mencukupi permintaan pelaku usaha.

Sesudah Diberlakukan UU. No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Petugas Unit Metrologi Legal Kabupaten Karanganyar bahwa penerapan UU. No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024 dimana dalam prosedur pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang tidak memiliki perbedaan. Pelayanan tera/tera ulang dilakukan seperti biasanya namun terdapat perbedaan dimana setelah diterbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP), pelaksana administrasi tidak memberikan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Wajib Tera/Tera Ulang sehingga tidak ada retribusi yang dikenakan kepada Wajib Tera/Tera Ulang. Dengan adanya hal tersebut maka tidak ada lagi pula perolehan dari retribusi pelayanan tera/tera ulang yang diterima oleh kas daerah.

Dampak perubahan Kebijakan Retribusi Tera Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Karanganyar Setelah Pengimplementasian Kebijakan Terbaru.

Penerapan UU. No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar dimana tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang dihapuskan, sedangkan pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar tetap dilakukan hal ini tentu memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan ini yaitu pada penetapan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.

Berikut data anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang pada Unit Metrologi Legal Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar

Anggaran Kegiatan Metrologi Legal Kabupaten Karanganyar			
Anggaran Kegiatan Metrologi Legal			
2021	2022	2023	2024
227.510.000	54.870.000	42.736.000	45.000.000

Sumber: Unit Metrologi Legal Kabupaten Karanganyar, 2024.

Berdasarkan data di atas, diketahui anggaran sementara untuk pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebesar Rp. 45.000.000-

, jumlah ini hanya perkiraan sementara mengenai kebutuhan pelayanan tera/tera ulang setelah diberlakukannya undang-undang terbaru yang dimulai tanggal 1 Januari 2024. Dari data tersebut, terlihat anggaran yang direncanakan untuk tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2023 hal ini tentu dianggap menambah pengeluaran kas daerah karena pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang tetap dilakukan, sedangkan di tahun 2024 ini tidak ada lagi penerimaan kas daerah dari retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ferri selaku Petugas Unit Metrologi Legal Disperindangnaker Kabupaten Karanganyar bahwa pelaksanaan pelayanan retribusi tera atau tera ulang yang sebelumnya bisa dilakukan di unit metrologi legal kabupaten lain, mengingat kondisi wilayah kabupaten Karanganyar yang memiliki beberapa kecamatan yang memiliki akses jauh dari kabupaten sesuai domisili, sehingga pelaku usaha lebih memilih melakukan pengukuran tera atau tera ulang di unit metrologi legal yang lebih dekat dengan domisili. Setelah diberlakukan peraturan terbaru ini setiap kabupaten menolak untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang bagi pelaku usaha yang tidak sesuai domisili nya hal ini juga dipengaruhi karena diberlakukannya aturan terbaru dimana tidak ada lagi penerimaan kas daerah yang diperoleh dari retribusi pelayanan tera/tera ulang sehingga apabila pelayanan tera/tera ulang dari luar domisili tetap dilakukan tentu akan menambah biaya operasional yang mana juga menambah pengeluaran kas daerah terkait. Sehubungan dengan hal itu tentu menimbulkan pelonjakan permintaan pengukuran tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar karena mau tidak mau para pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan tera ulang harus melakukan pengujian tera/tera ulang sesuai domisilinya. Dengan adanya pelonjakan permintaan untuk pengukuran tera atau tera ulang tentu juga akan menambah biaya operasional dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.

Menurut Bapak Ferri selaku Petugas Unit Metrologi Legal dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Karanganyar belum bisa dikatakan baik karena belum adanya data pembandingan mengingat pelaksanaan tera atau tera ulang dengan ketentuan terbaru baru berjalan selama 4 bulan. Namun dalam hal ini, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait diberlakukannya Diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dimana retribusi pelayan tera/tera ulang sudah dihapuskan hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisai yang dilakukan Petugas Unit Metrologi Legal terkait adanya perubahan regulasi tersebut, sehingga masih banyak yang mengira sampai saat ini pelayanan tera/ulang masih dikenakan tarif.

4. KESIMPULAN

Pelayanan Tera/Tera Ulang di kabupaten Karanganyar sebelum diberlakukannya UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dikatakan berjalan maksimal, terlihat jumlah perolehan retribusi tera/tera ulang yang sudah berhasil mencapai target yang ditentukan, namun jumlah perolehan retribusi tera/tera ulang mengalami penurunan di tahun 2023 dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang berhasil di tera mengalami penurunan setiap tahunnya. Pelayanan Tera/Tera ulang setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pelaksanaan

pelayanan retribusi tera/tera ulang tetap dilakukan tetapi tidak ada lagi penerimaan kas daerah yang diperoleh dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.

Dampak dari diberlakukannya UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana tidak ada tarif retribusi yang ditetapkan untuk pelayanan tera/tera ulang sehingga tidak ada lagi penerimaan kas daerah yang diperoleh dari pelayanan retribusi tera/tera ulang, dengan adanya hal tersebut menimbulkan lonjakan permintaan pelayanan tera/tera ulang yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan tera/tera ulang. Disisi lain masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan kebijakan dimana sudah tidak ada lagi tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Pihak Unit Metrologi Legal Kabupaten Karanganyar sebaiknya segera melakukan pendekatan dengan masyarakat atau seluruh pelaku usaha yang menggunakan UTTP melalui sosialisasi mengenai perubahan peraturan dimana sudah tidak ada lagi tarif retribusi yang dikenakan dalam pelayanan tera/tera ulang, dan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pelayanan tera/tera ulang diharapkan agar pihak Unit Metrologi Legal menambah petugas penera agar tidak kewalahan.

Pada penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi sebelum dan sesudah diterapkannya UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2021 sampai dengan 2024 awal serta dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai pelayanan tera/tera ulang, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang lebih mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan setelah diterapkannya UU. No. 1 Tahun 2022 serta kendala yang dialami Unit Metrologi Legal dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang setelah UU. No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2021 serta solusi yang akan dilakukan dinas terkait dalam menangani masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan. (2023, Februari 23). *Mengenal APBD Lebih Dekat : Pendapatan Daerah*. Diambil kembali dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan: <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah/>
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, T., Warella, Y., & Sulandari, S. (2007). Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Khususnya Pelaksanaan Tera Ulang Meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1-22.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

- Indarriyanti, H., & Katrisna, N. W. (2022). Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar. : *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 89-91.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Minarsih, S., & Sutrischastini, A. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan. *Jurnal Riset Manajemen*, 159-173.
- Putra, A., & Herianto, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 12-27.
- Sa'ada, A. E., & Qarni, W. (2022). Analisis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan . *Sibatik Journal*, 645-652.
- Sofie, Y. (2008). *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subakti, F. (2013). Implementasi Kebijakan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kota Baru. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 1-20.
- Tahir, M., Nasruddin, & Susanti, M. (2021). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Government and Politics*, 119-137.
- Tulungagung, D. P. (2017). *Profil Disperindag Tulungagung*. Tulungagung: Pemerintah Tulungagung.
- Kabupaten Karanganyar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Republik Indonesia Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah